MANAJEMEN PERMODALAN DAN DIVIDEN PERSFEKTIF ISLAM

Iwan Setiawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung <u>iwansetiawan@uinsgd.ac.id</u>

Abstrak

This study aims to analyze related to capital management and dividends from an Islamic perspective. The methods used are descriptive-analytical methods and qualitative approaches. Data collection sources and techniques are obtained by literature study. Data analysis techniques are carried out deductively and inductively. The results show that profit is not only for the benefit of the owner or founder, but also very important for the development of the Islamic bank business. Banks as financial institutions whose function is to collect public funds must have a source to collect funds before being distributed back to the community. As an intermediary institution, the first capital of a financial institution is trust, that is, the trust of the parties to which it is connected. In other words, the first capital of a financial institution is the credibility of customers or the wider community. While the second capital of a financial institution is professionalism, namely professionalism in managing money or entrusted funds entrusted to it.

Kata Kunci: Management, Capital, Dividends

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan manajemen permodalan dan deviden perspektif Islam. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dengan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan laba tidak hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting bagi perkembangan bisnis bank syariah. Bank sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kembali kepada masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, modal pertama lembaga keuangan adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama suatu lembaga keuangan adalah kredibilitas yang dimiliki nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal kedua suatu lembaga keuangan adalah profesionalisme, yaitu profesionalisme dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanahkan kepadanya.

Kata Kunci: Manajemen, Permodalan, Dividen

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang beriorentasi pada laba (Profit). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha financial institution syariah. Laba financial institution syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Guna memperoleh hasil yang optimal, financial institution syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat (dana pihak ketiga), dana modal pemilik/pendiri financial institution maupun pemanfaatan atas atau penanaman dana tersebut.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum di salurkan Kembali ke masyarakat. Oleh karena itu manajemen financial institution harus menggunakan semua perangkat operasionalnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai.

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan financial institution sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah keredibilitas dimana para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan profesionalitas, adalah yakni profesionalitas dalam mengelola uang dana titipan telah yang diamanatkan.Dengan kredibitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan di pertaruhkan (Dumairy, 2006: 99).

Investor di perusahaan investasi mengharapkan untuk menerima pengembalian dalam bentuk dividen dan/atau capital gain (Halviani dan Sisdyani, 2014). Manajemen tidak suka membagikan dividen karena mereka mengendalikan dana yang lebih sedikit (Widanaputra, 2010), dan di beberapa perusahaan, pembayaran dividen membebani dianggap perusahaan karena harus selalu menyediakan uang tunai untuk membayar dividen kepada investor (Halviani dan Sisdyani, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen merupakan sumber konflik antara manajemen dan pemegang saham.

Konflik ini akan mempengaruhi/ mendorong manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap manajemen laba sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satu peneliti tersebut adalah Putri (2012). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kebijakan dividen dan good corporate governance terhadap manajemen laba. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dan menggunakan analisis regresi. Manajemen laba digantikan oleh akrual menggunakan diskresioner metode pengukuran yang diadopsi dari model revisi Jones (1991). Kebijakan dividen diukur dengan dividend payout ratio (DPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, artinya semakin tinggi dividend payout ratio (DPR), maka manajemen akan semakin melakukan tindakan manajemen laba melalui pengurangan pendapatan.

Penelitian Putri (2012)mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Savov (2006) dan Achmad (2007) yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap terjadinya manajemen laba berupa pengurangan pendapatan.

Kebijakan dividen Indonesia ditentukan oleh RUPS, bukan oleh manajemen, sehingga manajemen memiliki insentif untuk merancang untuk mengurangi laba yang dilaporkan (Widanaputra, 2010). Penelitian Putri (2012) dan penelitian Mahdi dan Sasan (2012) juga menunjukkan terjadinya manajemen laba akibat kebijakan dividen. Oleh karena itu, berdasarkan teori keagenan, mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham, diperlukan sistem pemantauan/pengawasan yang dapat meminimalkan perilaku oportunistik manajemen.

METODOLOGI

Metode yang digunakan yaitu deskriptif-analitis dan metode pendekatan kualitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dengan studi literatur yang merupakan salah satu metode penelitian dengan mengumpulkan, membaca. serta mencatat studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian, lalu mengolahnya sebagai dasar untuk membangun kerangka judul dengan kesatuan yang utuh. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif untuk menemukan rumusan konseptual tentang manajemen permodalan dan dividen dalam perspektif Islam. Melalui penelitian ini diharapkan hasil memperoleh kesimpulan akhir untuk memperkuat dan mengembangkan

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia banco yang berarti uang. Biasanya bank mendapat untung dari biaya transaksi dan bunga pinjaman untuk menyediakan layanan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. rakyat.

Sedangkan dimaksud yang dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, yaitu sesuai dengan ketentuan hukum syariah, terutama bank-bank yang mengingkari proses konversi Islam. Dalam tata muamalat, hindari kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan, serta hindari praktikpraktik yang mungkin mengandung rentenir (Perwataatmadja, 1992: Selain itu, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan mengambil undang-undang, aturan, dan prosedur sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum Syariah dan melarang pengumpulan

pembayaran bunga dalam operasinya (Rivai, 2010: 31).

Secara umum, bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan, pinjaman, dan memberikan layanan pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi umat Islam, sejak zaman Nabi Muhammad, pembiayaan berdasarkan kontrak syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

Dengan demikian fungsi-fungsi perbankan modern, yaitu utama menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam bahkan sejak zaman Rasulullah SAW (Karim, 2004:18). Bank sebagai lembaga intermediasi dengan fungsi utama menghimpun dana masyarakat yang mengalami surplus kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam bank syariah. Dalam penghimpunan dana perbankan memberikan bunga (bank konvensioanl) atau bagi hasil pada perbankan syariah. Bunga atau bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana tersebut bersumber pandapatan dari bank (Susilo, 2017:1).

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh islam, yaitu Maisir, Gharar, Riba, Ryswah, dan demikian berbeda Bathil. Dengan dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba (Ilyas, 2015).

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas.Oleh karena itu perbankan Islam tidak hanya dituntut menghasilkan profit untuk secara komersial, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah (Widyaningsih, 2005: 47).

Tujuan dari pendirian bank-bank Islam umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsipprinsip Islam, Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang bersifat maisir dan riba. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, menumbuhkembangkan zakat.

2. Pengertian Modal Dalam Bank Syariah

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga modal dapat digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu disalurkan yang menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya (Antonio, 2004: 146).

Secara tradisional, modal didefenisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefenisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities) (Arifin, 2006:135). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil

keuntungan dimasa mendatang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian tidak keuntungan yang dibagikan pemegang kepada saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan likuiditas menjaga karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.

Modal terbagi kepada 2 macam:

- Modal inti yang terdiri dari:
 - a) Modal setor, yaitu modal yang secara efektif disetor oleh pemilik.
 - b) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
 - Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai tercatat yang dengan harga (apabila saham tersebut dijual)
 - d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
 - Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.

- f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak di'obagikan.
- g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
- h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
- Modal Pelengkap
 - Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya yang dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:
- Cadangan revaluasi aktiva tetap a)
- Cadangan penghapusan aktiva yang b) diklasifikasikan
- Modal pinjaman yang mempunyai cirri-ciri:
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI

- d) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
 - Pembayaran dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
 - Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
 - Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
 - Mendapat persetujuan dari BI
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
 - Minimal berjangka 5 tahun.
 - Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggitinginya 100% dari jumlah modal inti.Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal.

3. Fungsi Modal Bank Syariah

Bank sebagai unit bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya modal sebab beroperasi tidaknya bank atau dipercaya tau tidaknya bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu sendiri, menurut Johnson and Iohnson sebagaimana dikutip oleh yang Muhammad bahwa modal bank itu mempunyai tiga fungsi:

- Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
- Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa untuk diversifikasi melakukan kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan keredit dari suatu individu debitur.
- Modal menjadi dasar 3) juga perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative untuk mengahasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para diperkirakan investor dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para patisipan pasar membandingkan return investment di antara bank-bank yang ada (Muhammmad, 2004: 92).

Sementara itu, Brenton C. Leavit, mengemukakan dalam kaitannya

dengan fungsi dari modal bank lebih menekankan pada empat hal:

- Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi.
- Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
- Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelyanan bank.
- 4) Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. (Arifin, 136).

4. Sumber-Sumber Permodalan Bank

Sumber dana yang terlihat pada sisi pasiva neraca atau yang disebut pula dengan manajemen pasiva (liability management) adalah suatu proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungka terutama untuk memenuhi alokasi yang produktif.

Secara umum manajemen pasiva mencakup aktivitas di dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber lainnya dan menetapkan komposisi dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan/dibutuhkan. Dalam arti sempit, manajemen pasiva diartikan dengan kebutuhan likuiditas, yaitu aktivitas mencari dana pada waktu yang diperlukan (Rivai, 2007: 412).

Sumber dana yang terbesar bersumber dari dana masyarakat, disamping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Sumber dana pihak ketiga seperti giro, tabungan dan deposito juga lazim disebut sebagai sumber dana tradisional.

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank Syariah terdiri atas

a. Modal


Sumber utama dana bank syariah adalah modal inti (core capital) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah danadana yang tercatat dalam rekeningrekening bagi hasil (mudharabah). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan para pemegang rekening titipan (wadiah) atau pinjaman (qard), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau gard (Muhammad, 2002: 247).

Dana-dana rekening bagi hasil (mudharabah) sebenarnya juga dapat

dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat meanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas dibiavainya, aktiva yang apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (mismanagement), kelalaian atau kecurangan dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib (Muhammad, 2002: 247).

Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asysyirkah atau equity paryticipation pada saham perseroan bank.

Mekanisme penyertaan saham tersebut dapat digambarkan dalam sekema berikut ini:



b. Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobolisasi dana adalah dengan menggunkan prinsip titipan. Adapun akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah al-wadiah. Adapun pengertian dari wadiah itu sendiri yaitu secara bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu, yaitu merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Secara umum terdapat dua jenis wadiah: wadi'ah ah yad al-amanah dan wadiah yad adh-dhamamah.

1) Wadi'ah ah yad al-Amanah Wadi'ah ah yad al-Amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak pertama tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dan tidak dititipkan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan (Widyaningsih, 2005:128).

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

 Harta atau barang yang ditipkan tidak boleh

- dimamfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang ditipkan tanpa boleh memamfaatkannya
- Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

2) Wadiah yad adh-Dhamamah

Wadiah yad adh-dhamamah yaitu, akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan. (Zulkifli, 2003:35).

Dalam hal ini, bank syariah dapat menggunakan akad *wadiah yad adhdhamamah*, yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabah untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya.

Melihat defenisi dan penjelasan diatas, jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunkan akad wadiah adalah giro bank. Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Hal ini sesuai dengan UU no 7 tahun 1992 artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang dapat diinvestasikan.

Selanjutkan bank syariah memberlakukan giro sebagai titipan wadiah yad ad-dhamanah. Dana titipan tersebut dapat dipergunakan oleh bank sebagai penerima titipan selama dana tersebut mengendap di bank. Tetapi bank mempunyai kewajiban untuk membayarnya setiap saat. Jika nasabah mengambil titipan tersebut. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerimaimbalan jasa dari pemanfaatan dana yang mengendap dibank dalam bentuk bonus. Bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penih bank untuk memberikannya atau tidak.

5. Kecukupan Modal bank Syariah

Kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indiator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan ratio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara:

a. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pospos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai berikut:

Modal dan Cadangan= 10%Giro+Deposito+Tabungan

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat.Rasio antara modal dan simpanan masyarkat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko.Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai

cadangan sebagai penyagga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap (Muhammad, 2002: 248).

b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko

Untuk ukuran kedua ini merupakan kesepakatan BIS (bank for International Settlements) yaitu organisasi bank sentral dari negranegara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, Negaranegara Eropa dan Jepang.Kesepakatan tentang ketentuan permodalan dicapai pada tahun 1998 dengan menetapkan CAR yaitu rasio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan dengan aktiva berisiko.

Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan Negara-negara maju, termasuk pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan system perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi berikut:

- krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang Internasioanl.
- 2) Persaingan yang dianggap *unfair* antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di pasar uang internasional. Bank-bank

- jepang memberikan pinjaman amat lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di Negara itu aman lunak, yaitu antara 2% sampai 3% saja.
- 3) Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional.

Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, BIS menetapkan ketentuan perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang harus diikuti oleh bankbank di seluruh dunia aturan main dalam kompetisi yang fair dipasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8 % permodalan terhadap aktiva beresiko (Arifin: 140).

6. Kebijakan Dividen

Ada tiga argumentasi mengenai dividen kebijakan yang berkaitan dengan nilai perusahaan yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Hal itu terjadi karena dividen masih merupakan hal yang membingungkan (dividend puzzle). Argumentasi tersebut Miller dikemukakan oleh dan Modigliani, Lintner dan Gordon, serta Litzenberger dan Ramaswamy (Hartono, 2000) dan dapat dijelaskan dengan,

(1) Dividen tidak relevan, teori Modigliani dan Miller ini menyatakan bahwa pembayaran

- dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham,
- (2) Dividen dapat meningkatkan kesejahtera an pemegang saham. Gordon dan Lintner mengemukakan argumentasi nya bahwa semakin tinggi dividend pay out ratio, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Investor lebih senang menerima pembayaran dividen pada masa sekarang dibandingkan menunggu capital again dari laba ditahan. Pandangan GordenLintner ini oleh Modigliani-Miller diberi nama the bird in the hand fallacy, yang dikenal dengan bird in the hand theory, dan
- (3) Dividen menurunkan tingkat kesejahtera an pemegang saham.

Pandangan Litzenberger dan Ramaswamy ini dikenal dengan tax different theory, yang mengemukakan bahwa semakin tinggi dividend pay out ratio suatu perusahaan maka nilai perusahaan semakin rendah. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa pajak yang dikenakan terhadap capital gain lebih rendah daripada pajak dividen.

Ketiga pandangan dalam teori kebijakan dividen tersebut ternyata saling bertentangan atau terjadi kontroversial. Pandangan Modigliani-Miller menyatakan bahwa tidak ada kebijakan dividen yang optimal karena kebijakan apa pun yang diambil tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Gordon dan Lintner menyarankan agar

perusahaan membagi dividen yang tinggi, pendapat yang ketiga menyarankan perusahaan untuk membagi kan dividen yang rendah atau tidak membagikan dengan tujuan mengurangi biaya modal dan menaikkan nilai perusahaan.

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Realisasi besarnya kebijakan dividen di Indonesia ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bukan merupakan keputusan manajemen. Namun manajemen bisa mengestimasi besarnya dividen yang akan dikeluarkan prospektus melalui perusahaan. Prospektus perusahaan menjelaskan kebijakan besarnya dividen yang direncanakan oleh perusahaan dalam bentuk jumlah persentase dividen tunai dikaitkan dengan jumlah laba bersih.

Bird in the hand theory menyatakan bahwa pemegang saham lebih menyukai dividen yang dibagikan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan capital gain (Sartono, 2001:285). Disisi lain, residual theory of cash dividend menyatakan bahwa manajemen kurang suka membagikan dividen dan lebih suka menginvestasikan sebagai laba ditahan, kecuali manajemen tahu bahwa

dana tersebut tidak memberikan Net Present Value (NPV) yang positif pada tambahan investasi (Widanaputra, 2010). Teori tersebut menunjukkan bahwa antara prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda dengan kata lain antara prinsipal dan agen terjadi konflik keagenan. Agen dan Prinsipal akan berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan masing-masing (Belkaouhi, 2007: 188). Manajemen dalam mencapai tujuan menurunkan jumlah dividen yang akan dibayarkan (yang besarnya telah direncanakan dalam prospektus perusahaan) maka manajemen sebagai penguasa informasi keuangan memiliki insentif untuk melakukan pengelolaan laba untuk memperkecil laba yang dilaporkan (Widanaputra, 2010).

Dalam penelitian ini, kebijakan dividen diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Hasil penelitian Savov (2006), Putri (2012) serta penelitian Mahdi dan Sasan (2012) menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif signifikan pada manajemen laba. Kebijakan dividen berpengaruh negatif pada manajemen laba yang berarti bahwa semakin tinggi dividend payout ratio maka manajemen akan semakin melakukan manajemen laba dalam bentuk income decreasing (Putri, 2012). Dividend Payout Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba dalam bentuk perataan

laba (Noviana dan Yuyetta, 2011 dan Budiasih, 2009).

Hasil penelitian Savov (2006), Achmad (2007) dan Putri (2012). yang menyatakan bahwa manajemen dan pemegang saham memiliki kepentingan berbeda yang menyebabkan terjadinya konflik kedua belah pihak. Kaitannya dengan kebijakan dividen, konflik ditunjukkan oleh teori dimana pemegang saham lebih suka laba dibagikan dalam bentuk dividen (Bird in the hand theory) (Sartono, 2001:285) dan disisi lain manajemen kurang suka membagikan dividen atau lebih suka laba ditahan guna kegiatan investasi (Teori dividen kas residual) (Husnan & 2012: 304). Pudjiastuti, Perbedaan kepentingan kedua belah pihak terkait dengan dividen memicu terjadi moral hazard dalam bentuk manajemen laba. Hasil penelitian ini juga mendukung teori PAT (Watts dan Zimmmerman, 1986) yang kemudian dikembangkan oleh Achmad (2007) yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya manajemen laba seperti kebijakan bonus, kebijakan utang, biaya politik dan salah satu faktor lain penyebab manajemen laba adalah kebijakan dividen yaitu dengan cara menurunkan laba (income decreasing).

7. Aktiva Tertimbang Menurut resiko (aTMr) Bank Syariah

Resiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva beresiko, baik yang beresiko

rendah ataupun yang resikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi (denominator) dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (numerator) untuk mengukur kemampuan modal menanggung resiko atas aktiva tersebut.

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syari'ah dapat dibagi atas:

- Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau hutang (wadi'ah atau qard dan sejenisnya) dan
- Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Profit and loss Sharing Investment Account) vaitu mudharabah (baik General Investment Account/mudharabah mutlaqah yang tercatat pada neraca/on balance sheet Restricted Investment maupun Account/mudharabah muqayyadah yang dicatat pada rekening administratif/off balance sheet) (Muhammad: 103).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, resikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, resikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas

aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul salah urus (mismanagement), akibat kalalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib. Oleh karenanya tetap ada potensi resiko, (katakanlah dengan probability 50 %), harus yang ditanggung oleh modal bank sendiri.Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada prinsipnya bobot resiko bank syari'ah atas:

- 1. Aktiva yang dibiaya oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadi'ah*, *card* dan sejenisnya) adalah 100 %.
- 2. Aktiva yang dibiaya oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted investment account*) adalah 50 % (Muhammad: 104).

KESIMPULAN

Islam mengenal modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha, dan hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu atau golongan yang berbeda dengan hak atas modal menurut pandangan kapitalis. Pada kapitalis modal merupakanhak mutlak individu.

Sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni pihak-pihak kepercayaan yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas dimana para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan profesionalitas, adalah yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamantkan kepadanya. ringkas kata, kedua modal utama inilah yakni kredibitas dan profesionalitas yang ditawarkan dan dijual oleh setiap lembaga keuangan. Dengan kredibitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan di pertaruhkan.

Dalam hal pengumpulan modal ada beberapa cara yang dilakukan yaitu dengan modal sendiri dari pemilik bank itu sendiri bisa juga dengan sistem titipan dari para nasabah dan bisa berbentuk wadi'ah. Modal dapat dipergunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus serentak dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Realisasi besarnya kebijakan dividen di Indonesia ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bukan

merupakan keputusan manajemen. Namun manajemen bisa mengestimasi besarnya dividen yang akan dikeluarkan prospektus melalui perusahaan. Prospektus perusahaan menjelaskan kebijakan besarnya dividen yang direncanakan oleh perusahaan dalam bentuk jumlah persentase dividen tunai dikaitkan dengan jumlah laba bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2004. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, Cet 4. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Dumairy. 2006. Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta: Ekonisia.
- Healy. Paul M. dan Wahlen, James M. 1999. A Review of the Earning Management Literature and its Implications For Standars Setting. *Accounting Horizons*. Vol. 13: 365-383
- Herawaty, Vinola. 2008. Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earning Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol 10: 97-108
- Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny. 2012. Dasar Dasar Manajemen Keuangan. Edisi ke Enam. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN
- Ilyas,Rahmat. 2015. Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. Jurnal Penelitian.Vol. 9, No. 1.
- Karim, Adiwarman A. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.: KNKG

- Kustono, A.S. 2001. Pengaruh Ukuran, Dividend Payout, Risiko Spesifik, dan Pertumbuhan terhadap Praktik Perataan Laba pada Perusahaan Manufaktur: Studi Empiris Bursa Efek Jakarta 2002 2006. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Nomor 3: 200-205
- Jensen, M. C and Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol 3: 305-360.
- Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nasution, M dan Setiawan, D. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi* X. AKPM- 05: 1-25
- Noviana, S.R dan Yuyetta, Enna. 2011. Analisis Faktor-faktor yang mepengaruhi Praktik Perataan Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2006-2010). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8: 69-82
- Perwataatmadja Karnaen & Muhammad Syafii Antonio. 1992. *Apa & Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal dkk. 2007. Bank and Financial Institution Management: Conventional & Sharia Sistem. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Susilo, Edi. 2017. Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir
 Indonesia.2001. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Indonesia. Jakarta:
 Djambatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Widyaningsih, et. al. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Zulkifli, Suhartono.2003. .Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.Jakarta: Zikrul Hakim.